



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 130/Kep.593-Tapem/XII/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kelengkapan Administrasi RT dan RW;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Petunjuk Teknis dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100/595/SETDA.Tapem Perihal Pembahasan Draft Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga dan Petunjuk Teknis Kelengkapan Administrasi RT dan RW di Kota Bekasi, tanggal 30 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Kelengkapan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Kelengkapan Administrasi RT dan RW sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis sebagaimana Diktum KESATU dimaksud merupakan pedoman bagi masyarakat Kota Bekasi dalam kelengkapan administrasi RT dan RW.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

The image shows the official seal of the Wali Kota Bekasi, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature in black ink is written over the seal. The signature is a cursive script that appears to read 'Rahmat Effendi'.

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Camat se- Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI


NOMOR : 130/Kep.593-Tapem/XII/2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN ADMINISTRASI

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. BAGAN STRUKTUR PENGURUS RT/RW

BAGAN STRUKTUR PENGURUS RT / RW




Keterangan :

Jumlah bidang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan


B. KOP SURAT RT/RW

1. KOP SURAT RT

	RUKUN TETANGGA 0X/0X
	KELURAHAN KECAMATAN
	KOTA BEKASI
	Sekretariat : Jl., Telp.:, Kode Pos.....
<hr/>	

Keterangan :
Ukuran Kertas A4

2. KOP SURAT RW

	RUKUN WARGA 0X
	KELURAHAN KECAMATAN
	KOTA BEKASI
	Sekretariat : Jl., Telp.:, Kode Pos.....
<hr/>	

Keterangan :
Ukuran Kertas A4

C. SURAT PENGANTAR WARGA RT/RW



RUKUN WARGA 0X

KELURAHAN KECAMATAN

KOTA BEKASI

Sekretariat : Jl., Telp.:, Kode Pos.....

**SURAT PENGANTAR
NOMOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Agama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
.....
Keperluan :
.....
.....

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan untuk menjadi maklum.


KETUA RW.....,

Bekasi,.....
KETUA RT...../RW.....,


Nama jelas/stempel/tandatangan
(.....)

Nama jelas/stempel/tandatangan
(.....)

D. STEMPEL RT



E. STEMPEL RW



*Catatan :

1. Huruf : Times New Roman
2. Warna : Ungu

